

LEMBARAN DAERAH DJAWA-TENGAH

Seri A

1963

Nr 1

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang penjerahan sebagian dari tugasnya dalam lapangan Perikanan Darat kepada Daerah tingkat ke-II.

I. PENDJELASAN KATA-KATA.

Pasal 1

Jang dimaksudkan dalam peraturan-daerah ini dengan :

- a. Daerah tingkat ke-I ialah : Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah ;
- b. Daerah tingkat ke-II termasuk Kotapradja-kotapradja, dalam wilayah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah.

II. TENTANG TUGAS-TUGAS JANG DISERAHKAN UNTUK MEMADJUKAN PERIKANAN DARAT.

Pasal 2.

(1) Daerah tingkat ke-II / Kotapradja diserahi mengurus dan mengembangkan hal perikanan darat didalam lingkungan daerahnya masing-masing menurut petunjuk-petunjuk tehnis jang ditetapkan oleh Daerah tingkat ke-I c.q. Dinas Perikanan Darat Daerah tingkat ke-I.

(2) Peraturan-peraturan jang ditetapkan oleh Daerah tingkat ke-II / Kotapradja tentang urusan perikanan darat didalam daerahnya untuk berlaku, harus mendapat persetujuan Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I.

(3) Daerah tingkat ke-II / Kotapradja didalam lingkungan

daerahnya, membantu Daerah tingkat ke-I dalam mengumpulkan keterangan-keterangan dan angka-angka untuk kepentingan perikanan darat dalam membuat laporan tentang keadaan perikanan darat dalam membuat laporan tentang keadaan perikanan darat didalam wilayah Djawa-Tengah.

III . TENTANG BENIH IKAN, BAHAN-BAHAN DAN ALAT PERIKANAN DARAT.

Pasal 3.

Daerah tingkat ke-II / Kotapradja mengatur dan mengurus persediaan dan peredaran benih ikan didalam lingkungan daerahnya.

Pasal 4.

Daerah tingkat ke-II / Kotapraja dapat memesan / mendatangkan dan menjediakan bahan-bahan dan alat-alat untuk kepentingan perikanan darat dalam lingkungan daerahnya dari persediaan Negara dengan perantaraan Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I

IV. TENTANG MENJELENGGARAKAN OBJEK PER- IKANAN DIPERAIRAN UMUM DAN MENG- ATUR PENANGKAPAN IKAN.

Pasal 5.

Daerah tingkat ke-II / Kotapradja mengatur objek-objek perikanan diperairan umum, memperlindungi serta mengusahakan hasil ikannya sebesar-besarnya guna kepentingan kemakmuran rakyat didalam lingkungan daerahnya.

Pasal 6.

Daerah tingkat ke-II / Kotapradja mengadakan peraturan-peraturan guna mengatur penangkapan ikan diperairan umum sebaik-baiknya dan seeficient-efficientnya.

V. TENTANG PENERANGAN, PROPAGANDA DAN DEMONSTRASI.

Pasal 7.

Untuk kepentingan kemajuan dan perbaikan mutu perikanan darat

didalam lingkungan daerahnya, Daerah tingkat ke-II / Kotapradja mengadakan penerangan, propaganda, demonstrasi dan lain-lain usaha jang tidak termasuk urusan Daerah tingkat ke-I.

VI. TENTANG PEMBERANTASAN DAN PENTJEGAHAN PENJAKIT DAN GANGGUAN IKAN.

Pasal 8:

Daerah tingkat ke-II / Kotapradja didalam lingkungan daerahnya membantu Daerah tingkat ke-I dalam melaksanakan urusan pemberantasan dan pentjegahan penjakit dan gangguan ikan.

Pasal 9.

Daerah tingkat ke-I memberi obat-obatan dan lain-lain sebagainya untuk keperluan pemberantasan dan pentjegahan penjakit dan gangguan ikan, jang dapat dipesannya dari persediaan Negara dengan perantaraan Menteri Pertanian.

VII. TENTANG MENGADAKAN KURSUS-KADER PERIKANAN.

Pasal 10.

Daerah tingkat ke-II / Kotapradja dapat mengadakan kursus-kursus dalam tingkatan rendah (kadervorming) dalam lingkungan daerahnya untuk kepentingan urusan perikanan daerah.

VIII. TENTANG OBJEK-OBJEK BANGUNAN-BANGUNAN , TANAH-TANAH, ALAT-ALAT DAN HUTANG-PIUTANG.

Pasal 11.

(1) Kepada Daerah tingkat ke-II / Kotapradja diserahkan untuk diurus dan dipelihara semua objek-objek perikanan darat milik dinas (Balai-balai Benih Ikan, Tambak-tambak dsb.) ketjual objek-objek jang mempunyai sifat pertjobaan dan objek-objek jang fungsinya meliputi beberapa daerah tingkat ke-II / Kotapradja.

(2) Kepada Daerah tingkat ke-II / Kotapradja diserahkan untuk

diurus dan dipelihara semua bangunan-bangunan dan tanah-tanah guna menjelenggarakan kewaduhan daerah itu dalam urusan perikanan darat.

(3) Kepala Daerah tingkat ke-II / Kotapradja diserahkan untuk menjadi miliknya semua alat-alat dan perkakas-perkakas jang dipakai guna kepentingan urusan-urusan perikanan darat.

(4) Hutang-piutang jang bersangkutan dengan urusan-urusan perikanan darat jang diserahkan, jang ada pada waktu penjerahan, menjadi tanggungan Daerah tingkat ke-II / Kotapradja jang bersangkutan.

IX. TENTANG PERTJOBAAN.

Pasal 12.

Segala pertjobaan-pertjobaan dalam lapangan tehnis perikanan darat adalah semata-mata urusan Daerah tingkat ke-I.

Pasal 13.

Daerah tingkat ke-II / Kotapradja dapat diserahi melaksanakan pertjobaan-pertjobaan dalam lapangan perikanan darat jang dipandang perlu, menurut petunduk-petunduk jang ditetapkan oleh Daerah tingkat ke-I.

Pasal 14.

Djika dipandang perlu oleh Daerah tingkat ke-I Daerah tingkat ke-II / Kotapradja memberi bantuannja dalam segala pertjobaan jang dilaksanakan oleh Daerah tingkat ke-I.

Pasal 15.

Belandja untuk membajai usaha-usaha dan tindakan-tindakan jang chusus berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 13 dan pasal 14 ditanggung oleh Daerah tingkat ke-I.

X. TENTANG RAPAT-RAPAT DAN PANGGILAN DINAS OLEH DAERAH TINGKAT KE-I.

(1) Daerah tingkat ke-II/Kotapradja mengusahakan supaja Kepala Dinas Perikanan Darat Daerah tingkat ke-II memenuhi panggilan-panggilan dari Daerah tingkat ke-I, untuk mengadakan pembitjaraan-pem-

bitjaraan bersama tentang urusan-urusan tehnis dalam lapangan perikanan darat.

(2) Biaja untuk memenuhi panggilan-panggilan itu ditanggung oleh Daerah tingkat ke-I.

XI. TENTANG PEGAWAI.

Pasal 17.

(1) Untuk menjelenggarakan tugas dalam urusan-urusan perikanan darat jang diserahkan, dengan keputusan Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I kepada Daerah tingkat ke-II / Kotapradja:

- a. diserahkan pegawai-pegawai Daerah tingkat ke-I untuk diangkat menjadi pegawai Daerah tingkat ke-II / Kotapradja ;
- b. diperbantukan pegawai-pegawai Daerah tingkat ke-I untuk diperbantukan kepada Daerah tingkat ke-II / Kotapradja ;
- c. diperbantukan pegawai-pegawai Negara jang dipekerjakan kepada Daerah tingkat ke-I, untuk diperbantukan kepada Daerah tingkat ke-II / Kotapradja.

(2) Penempatan dan pemindahan pegawai-pegawai jang diperbantukan kepada Daerah tingkat ke-II / Kotapradja didalam lingkungan Daerah tingkat ke-II / Kotapradja diselenggarakan oleh Kepala Daerah Daerah tingkat ke-II / Kotapradja jang bersangkutan dengan memberitahukan kepada Menteri Pertanian dan Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I.

(3) Pemindahan pegawai Negara, termasud pada ajat (1) sub c dan pegawai daerah tingkat ke-I termasud pada ajat (1) sub b dari suatu Daerah tingkat ke-II / Kotapradja kelain Daerah tingkat ke- II / Kotapradja, diselenggarakan oleh Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I.

(4) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gadji dari pegawai Daerah tingkat ke-I jang diperbantukan menurut ajat (1) sub b, diselenggarakan oleh Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Kepala Daerah Daerah tingkat ke-II / Kotapradja jang bersangkutan.

XII. TENTANG KEUANGAN.

Pasal 18.

Untuk menjelenggarakan urusan perikanan darat dalam daerah

tingkat ke-II / Kotapradja kepada daerah-daerah tersebut akan diserahkan uang sedjumlah jang akan ditetapkan dalam ketetapan Daerah tingkat ke-I.

XIII. P E N U T U R

Pasal 19.

Peraturan-daerah ini dapat disebut "Peraturan penjerahan sebagian dari tugas urusan Perikanan Darat kepada Daerah tingkat ke-II" dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah.

Semarang, 19 Djuli 1961.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong
Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah :
Ketua,

M O C H T A R.

Diundangkan pada tanggal
31 Desember 1962.
Kepala Daerah,

M O C H T A R.

Peraturan-daerah ini didjalankan berdasarkan pasal 63 ajat (1) Undang-Undang nr 1 tahun 1957.

Semarang, 31 Desember 1962.
Sekretaris Daerah,

M. SOEDIJONO.

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII / Diponegoro selaku Pengusa Darurat Militer Daerah Djawa-Tengah dengan surat-keputusan tanggal 30 Nopember 1962 No. KPTS-PDMD / 00225 / 11 / 1962.

P E N D J E L A S A N.

Pendjelasan Umum.

Peraturan-daerah ini adalah pelaksanaan pasal 16 P.P. no. 34 tahun 1951 tentang hal penjerahan urusan-urusan Perikanan Darat kepada daerah otonoom bawahan. Azas penjerahan ini dalam garis-garis besarnya telah ditentukan dalam pasal 4 ajat (2) Undang-undang no. 13, no.16 dan no. 17 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dan Kotapradja.

Maksod utama dari pada penjerahan ini ialah guna mengisi dan memperkembangkan otonomi Daerah tingkat ke-II dengan kewenangan-kewenangan sebagai realisasi Undang-undang no. 13, no. 16 dan no. 17 tahun 1950. Adapun pelaksanaan penjerahannya akan dilakukan dalam bentuk jang selengkap-lengkapnya, artinya penjerahan itu tidak sadja akan disertai dengan penjerahan objek-objek perikanan darat, alat-alat dan sebagainya sadja, tetapi juga dengan penjerahan pegawai jang dibutuhkan, pula keuangan-nya. Satu dan lain mengenai masalah kepegawaian dan keuangan ini masih perlu diadakan perundingan dengan Pemerintah Pusat.

Kemungkinan-kemungkinan tidak dapat lantjarnja djalannya pelaksanaan tugas-tugas itu oleh Daerah tingkat ke-II setelah diserahkan kepadanya, tidak perlu dichawatirkan, oleh karena Daerah tingkat ke-I setelah penjerahan, masih tetap mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap Daerah Daerah tingkat ke-II dalam menjelenggarakan urusan-urusan jang diserahkan itu.

Pelaksanaan penjerahan kepada Daerah tingkat ke-II ini nanti sedapat mungkin akan dilakukan setjara integral.

Pendjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1:

Ijukup djelas.

Pasal 2:

Urusan-urusan jang termasuk urusan rumah-tangga Daerah tingkat ke-I diserahkan kepada daerah-daerah otonoom bawahan.

Agar tugas jang diserahkan tersebut dapat didjalankan dengan sebaik-baiknya, maka Daerah tingkat ke-II / Kotapradja memperhatikan petunduk-petunduk dari Daerah tingkat ke-I.

Mengingat, bahwa Daerah tingkat ke-I mempunjai tenaga-tenaga ahli perikanan darat jang dulu memimpin Dinas-dinas Perikanan Darat Daerah Karesidenan, maka kepadanya

dapat diserahi tugas untuk mengamat-amati dijalannya penjuluhan perikanan darat di Daerah Daerah otonoom bawahannya jang bersangkutan.

Untuk mendapatkan ichtisar tentang perikanan darat seluruh Djawa-Tengah, Daerah Swatantra tingkat ke-I memerlukan laporan-laporan, keterangan-keterangan dan angka-angka tentang perikanan darat dari daerah-daerah otonoom bawahannya.

Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 :

Dalam usaha untuk memadujkan perikanan darat, Daerah tingkat ke-I / Kotapradja dapat mendirikan Balai-balai ikan, jang hasilnya dapat didjual kepada rakjat guna mengisi kolam-kolam atau sawah.

Untuk keperluan memadujkan penangkapan ikan, daerah dapat memesan / mendatangkan bahan-bahan alat-alat perikanan dari luar daerah dan luar negeri. Pembeliannya diatur setjara sentral oleh Departemen Pertanian. Pemesanan dilakukan oleh Daerah tingkat ke-II via Daerah tingkat ke-I. Pendjualan kepada para nejajan dapat setjara kredit atau tunai.

Perairan umum seperti rawa-rawa, waduk-waduk, danau, sungi-sungai dan lain-lain dapat didjadikan objek perikanan darat dengan djalan mengadakan penebaran benih-benih setjara systematis dan planmatig.

Keiak Daerah tingkat ke-II dapat mengatur penangkapan ikan dalam perairan umum dengan peraturan-peraturan misalnya mengenai alat-alat penangkapan jang harus dipakai, pun penangkap-penangkapan dapat dikenakan retribi.

Penerangan, propaganda dan demonstrasi untuk usaha-usaha memadujkan perikanan darat pada hakekatnya adalah kewajibian daerah tingkat ke-II, tetapi bilamana perlu kepada Daerah tingkat ke-I harus diberi kesempatan pula untuk menjelenggarakan usaha-usaha itu guna kepentingan perikanan darat seluruh Djawa-Tengah pada umumnya.

Mengenai pemberantasan hama dan penjaktikan jang memerlukan keahlian itu masih disediakan ahli-ahlinya dan Balai-balai Pengetahuan oleh Departemen Pertanian, jang selalu siap membantu daerah atas permintaan.

Maksud mengadakan kursus kader perikanan darat ialah untuk melatih pemuda desa menjadi peminat perikanan darat jang pandai, sehingga dapat memadujkan usaha dalam lapangan perikanan darat dan dapat memberi tjiptob di desa masing-masing.

Pasal 11 :

Didalam penjerahan objek perikanan darat kepada Daerah tingkat ke-II hendaknya diingat akan tujuan dan fungsi dari objek itu jang menjangkut kepentingan beberapa daerah.

Oleh karena itu objek-objek ini masih tetap akan diurus oleh Daerah tingkat ke-I guna kepentingan perikanan darat seluruh Djawa-Tengah.

Penyerahan suatu tugas dari suatu instansi kepada instansi lain dengan sendirinya membawa akibat-akibat dalam urusan keuangan, barang-barang inventaris, dan hutang-piutang.

Pasal 12, 13, dan 15 :

Karena di Daerah tingkat ke-I terdapat ahli-ahli jang dapat mengerjakannya, maka pertjobaan-pertjobaan jang dimaksud tetap menjadi urusan Daerah tingkat ke-I.

Karena hasil pertjobaan-pertjobaan tersebut dapat digunakan untuk memadukan usaha-usaha perikanan darat di semua daerah otonoom bawahan, maka sudah selajakna Daerah tingkat ke-II wajib memberi bantuannja.

Sudah selajakna tindak-tindak Daerah tingkat ke-I jang dilakukan diluar kehendak daerah otonoom bawahan dibiajai oleh daerah tingkat ke-I sendiri.

Pasal 16 :

Untuk memetajahan soal-soal jang mengenai teknik seluruh perikanan darat di Djawa-Tengah, sering diperlukan pertukaran pikiran antara pemimpin-pemimpin perikanan darat. Oleh karena itu Daerah tingkat ke-II / Kotapradja supaja memberi kesempatan kepada Pemimpin Perikanan Darat Daerah tingkat ke-II untuk menghadiri rapat-rapat jang diselenggarakan oleh Daerah tingkat ke-I guna keperluan tersebut dengan biaja-biaja dari Daerah tingkat ke-I.

Pasal 17 :

Mengenai penyerahan pegawai-pegawai Negara jang sekarang diperbantukan kepada Daerah tingkat ke-I untuk kemudian diangkat menjadi pegawai Daerah tingkat ke-II / Kotapradja tidak diatur dalam peraturan-daerah ini, karena Daerah Swatantra tingkat ke-I tidak berkompeten untuk mengaturnya, Hal ini termasuk bidang Pemerintah Pusat.

Tentang penetapan dan kenaikan pangkat dan gadji dari pegawai Daerah tingkat ke-I jang diperbantukan kepada Daerah tingkat ke-II, jang penjelenggaraannya dilakukan oleh Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Kepala Daerah Daerah tingkat ke-II (ajat 4), perlu didjelaskan bahwa Kepala Daerah tingkat ke-I dalam hal ini tidak akan bertindak pasif, artinja hanja menunggu usul-usul dari Kepala Daerah tingkat ke-II sadja, tetapi harus aktif, jaitu selalu menanjakan tentang konduits pegawai-pegawai jang bersangkutan apabila sudah dekat atau tiba waktunja bagi mereka untuk dinaikkan gadjinja atau pangkatnja.

Pasal 18 :

tjukup djelas.

Pasal 19 :

tjukup djelas.
